



PUTUSAN

Nomor : 395 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA ;
Tempat Lahir : Maros ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sinar Bulan Kecamatan Satu
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Ibu Rumah Tangga) ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/91/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/91.b/VIII/2015/Reskrim sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2015
Nomor : RT-2-183/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 16 September 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum I tanggal 16 September 2015
Nomor : RT-2-183.a/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 Nomor : Print-134/Q.3.21/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 18 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Oktober 2015 Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 17 November 2015
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 November 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 November 2015 Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan 25 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 395/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-259/Btl/Euh.2/12/2015 tertanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOOR HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau ;

Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hasrul Bin Rustan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2015 No. Reg. Perk : PDM-167/Q.3.21/Epp.1/05/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa tepatnya di Pasar Tugu Al Kautsar Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, telah diperoleh karena kejahatan*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Provinsi KM. 173 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6571 ZP dengan Nomor Rangka MH314D204BK101159 dan Nomor Mesin 14D110094 lalu saksi korban pada tanggal 19 Juni 2015 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa tepatnya di Pasar Tugu Al Kautsar Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu datang Sdr. JABAR (belum tertangkap) bersama-sama saksi HASRUL Als. ASRUL Bin. RUSTAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah lalu antara Sdr. JABAR dan terdakwa sepakat untuk membeli 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual Sdr. JABAR dan saksi HASRUL kepada terdakwa tidak memiliki Nomor Polisi serta tidak ada surat-surat yang syah atas kepemilikan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya jauh dibawah harga pasaran selanjutnya terdakwa mengetahui rumah Sdr. JABAR digerebek Anggota Kepolisian Sektor Satui sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor setelah itu terdakwa berusaha menyimpan sepeda motor yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari Sdr. JABAR dan saksi HASRUL tersebut dipelabuhan PT. BHINEKA HASIL TAMBANG di Ds. Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NURUL AFNI Binti HAIRANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Provinsi KM. 173 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi korban berada di rumah sedang menonton tv lalu terdengar suara sepeda motor dinyalakan dan dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut adalah milik saksi korban ;
- Bahwa sebelum kehilangan, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut berada diteras rumah dalam keadaan terparkir dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUHAMMAD ARSAD Bin RADI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI ;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Provinsi KM. 173 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA ;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi berada dirumah sedang menonton tv lalu terdengar suara sepeda motor dinyalakan dan dibawa lari oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP ;
 - Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut adalah milik saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI ;
 - Bahwa sebelum kehilangan, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut berada diteras rumah dalam keadaan terparkir dan dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI selaku pemilik barang tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI HASRUL Bin RUSTAM (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Provinsi KM. 173 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Cimang (DPO) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi dengan Sdr.Cimang (DPO) adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut adalah milik saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut berada diteras rumah saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI dalam keadaan terparkir dan dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa cara saksi dengan Sdr.Cimang (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan menggunakan sarana 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange milik saksi kemudian melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP sedang terparkir di halaman rumah lalu merusak kontak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr.Cimang (DPO) membawa motor tersebut dan tugas saksi pada saat kejadian tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.Jabar menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP hasil curian tersebut kepada Terdakwa HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat hasil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP hasil curian tersebut dan uang tersebut digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa tepatnya di Pasar Tugu Al Kautsar Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar bertemu dengan Terdakwa di Gg. Munawar Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol dan tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan atau Invoice ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Jabar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa tepatnya di Pasar Tugu Al Kautsar Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA ;
- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP tersebut adalah milik saksi korban NURUL AFNI Binti HAIRANI ;
- Bahwa benar saksi HASRUL Bin RUSTAM melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.Cimang (DPO) ;
- Bahwa benar cara saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Cimang (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggunakan menggunakan sarana 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange milik saksi HASRUL Bin RUSTAM kemudian melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No Pol DA 6571 ZP sedang terparkir di halaman rumah lalu merusak kontak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr.Cimang (DPO) membawa motor tersebut dan tugas saksi HASRUL Bin RUSTAM pada saat kejadian tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau hasil curian tersebut kepada Terdakwa HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA tanpa No Pol dan tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan atau Invoice sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
3. Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Pasar Tugu Al Kautsar Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar untuk menawarkan menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol dan tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan atau Invoice kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa sepakat dengan saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar untuk membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui dan patut menduga jika 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut yang oleh saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar tawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan atau Invoice dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran, dimana 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan nilai uang yang besar, maka dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut yang oleh saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar tawarkan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa mengetahui dan patut menduga jika 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut tersebut adalah benda “gelap” disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Sama sekali tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan ;
- b. Tidak jelas asal usulnya ;
- c. Diterima tidak dari pemiliknya yang seharusnya bisa dibuktikan melalui surat-surat kepemilikan ;
- d. Dijual dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya Terdakwa mengetahui dan patut menduga jika 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau tanpa No Pol tersebut yang oleh saksi HASRUL Bin RUSTAM dan Sdr.Jabar tawarkan kepada Terdakwa tanpa disertai atau tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan atau Invoice dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga murah atau tidak wajar dengan dibawah harga pasaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian, maka dengan demikian unsur Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan masih digunakan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa HASRUL Bin RUSTAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SANGKALA Bin SANGKALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam orange ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau ;

Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Hasrul Bin Rustan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami ANDI AHKAM JAYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVITA WISHNU WARDHANI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DEVITA WISHNU WARDHANI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.